

FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN LINTASAN TAFSIR DAN ISU GENDER

Wely Dozan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

welydozan77@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this research is to analyze polygamy in the discourse of thought and gender issues that seen as an environment and have a detrimental impact on women.. The research approach is literature study in answering research problems through various literatures, namely books, journals, articles, and supporting references. The results of this study indicate that polygamy in the concept of gender has occurred violence against women in all actions based on differences in sex through, physical, sexual, and psychological, including on certain threats. Violence against women, especially in domestic relationships, is often referred to as gender-based violence. The study of interpretation as a solution to eliminating problems and upholding justice through a contextual interpretation and paying attention to the objectives of the Qur'an for society, namely by means of monogamy (marrying someone) and rejecting polygamy in the context of marriage. The jargon of tafsir scholars in understanding the text of the Koran, namely "Shalihun likulli zammami wa makkani" according to the circumstances of time and place. So that the Al-Qur'an is not actually an implementation as a concept to do polygamy for men, but the Al-Quran is implemented based on contextual, namely monogamy as an effort to uphold women's justice.

Keywords: *Gender, Interpretation, Polygamy, Violence*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis poligami dalam wacana pemikiran tafsir dan isu gender yang dipandang sebagai salah satu diskriminasi dan berdampak merugikan perempuan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan studi literatur melalui berbagai media yaitu buku, jurnal, artikel, dan referensi yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam konsep gender telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin melalui, fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan rumah tangga, sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kajian tafsir sebagai solusi untuk menghilangkan problematika dan menegakkan keadilan melalui tafsir bernuansa kontekstual dan memperhatikan tujuan Al-Qur'an bagi masyarakat yaitu dengan jalan monogami (menikahi satu orang) dan menolak poligami. Adapun jargon ulama tafsir dalam memahami teks Al-Qur'an yaitu "Shalihun likulli zammami wa makkani" sesuai keadaan waktu dan tempat. Sehingga Al-Qur'an sejatinya bukan dipahami sebagai konsep untuk melakukan poligami bagi laki-laki, melainkan Al-Qur'an dipahami berdasarkan kontekstual yaitu monogami sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Gender, Kekerasan, Poligami, Tafsir

PENDAHULUAN

Diskursus tentang penafsiran poligami dalam sudut pandang pemikiran tafsir dan konsep gender menjadi hal penting untuk dilihat kembali dalam sebuah kajian. Poligami sering menjadi bahan diskusi dan mengandung beberapa implikasi bagi perempuan (Elimartati, 2011). Hal ini yang menyebabkan poligami semakin menjadi tema yang hangat dan mengakar dalam perspektif para pemikiran Islam untuk menguak dan *reinterpretasi* kembali teks Al-Qur'an yang membicarakan isu poligami dalam Islam (Mustafa, 2012)

Maraknya dimensi dan penafsiran ayat-ayat poligami khususnya Q.S. an-Nisa' (4): 3 dalam era kekinian ini lebih merumuskan sebagai konsep kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Hampir semua tafsir, baik tafsir yang bernuansa ke-Indonesiaan¹ dan pemikiran modernitas² memahami konsep Al-Qur'an bukan perintah untuk melakukan poligami. Namun lebih kepada konsep yang ideal yaitu monogami (menikah dengan satu orang) sebagai salah satu upaya untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan (Ahmad Baidhowi, 2016). Karena monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri. Perkawinan model monogami ini dalam realitasnya lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan, karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia (Zunly Nadia, 2017).

Hal tersebut menjadi dukungan dan menolak poligami sebagai kekerasan terhadap perempuan. Poligami dipandang sebagai menjatuhkan dan merugikan perempuan. Sebagaimana "Siti Musdah mulia" memberikan contoh kasus yang ada di Tunisia terkait undang-undang perkawinan melalui (*Majalat al- Ahwal al- Syaikhshiyah*) Nomor 66 Tahun 1945 yang berisi melarang poligami sebagai salah satu alasan besarnya yaitu poligami hanya pada era perkembangan Islam, tetapi dilarang setelah masyarakat Islam menjadi masyarakat beradab dan berbudaya. Syarat mutlak diperbolehkan poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri (Musdah Mulia, 2007)

¹Beberapa tokoh Indonesia dalam tafsirnya bahwa, Al-Qur'an pada hakikatnya bukan menganjurkan terhadap melakukan sebuah poligami namun demikian lebih menitik beratkan pada aspek monogami atau dapat diklasifikasi Q.S. an-Nisa' (4): 3 berbicara terhadap anak-anak yatim. Poligami peraturan tentang poligami merupakan suatu hal yang sangat kecil untuk diterapkan hanya orang-orang yang sangat membutuhkan. Hendaknya di tinjau dari aspek ideal baik, dan buruknya dan dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi. Baca M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 410. Begitu juga pandangan Hamka dalam penafsirannya, poligami pada prinsipnya untuk memenuhi hak dan anak yatim pada saat itu, karena hal ini berdasarkan kesejarahan Al-Qur'an itu diturunkan. Maka kesimpulan dari tafsir adalah monogami sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan sosial bagi umat. Lihat Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 237

²Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam kajian pemikiran kontemporer menganggap bahwa, Konsep Al-Qur'an khususnya Q.S. An-Nisa' (4): 3 adalah konsep tentang kemonogamian laki-laki dan tidak ada *istilah* untuk melakukan poligami jika kajian terhadap penafsiran Al-Qur'an secara kritis. Poligami adalah perintah untuk menyesuaikan zaman terdahulu. Sehingga konteks kekinian saat ini bukan untuk diterapkan poligami atau menikahi dua, tiga, bahkan sampai empat perempuan. Namun konsep keadilan dalam sistem pernikahan adalah menikahi seseorang yaitu monogami sebagai solusi dalam menegakkan keadilan terhadap perempuan. Baca selengkapnya, Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 44. dan Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158. Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada'ir Al-Khafi: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, (Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004), hlm. 287-288.

Melihat indikasi diatas bahwa perdebatan seputar isu poligami tidak cukup melalui kajian tafsir dan pemikiran. Namun poligami telah menyirat ke dalam realitas sosial masyarakat Islam (Moh. Mardi, 2017). Hal ini yang menjadi asumsi dasar sekaligus alasan melakukan penelitian tentang kekerasan poligami terhadap perempuan dalam kajian lintasan tafsir dalam konsep gender.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait isu poligami, antara lain yang dilakukan Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin tentang “penggunaan hadits-hadits poligami dalam tafsir Ibn Katsir”. Hasil penelitian ini menjelaskan penggunaan hadis-hadis mengenai poligami dengan menggunakan analisis historis dan sosial kultural. Interpretasi Q.S. An-Nisa’ ayat 3 dalam perspektif Ibn Katsir dipahami sebagai teks-teks adanya kebolehan dan tidak ada pelarangan poligami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami secara historis tetap saja diperbolehkan karena hal ini didukung dalam hadits-hadits sahih dan riwayat-riwayat sahabat lainnya ketika pada saat itu telah menerapkan sistem poligami (Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, 2016).

Penelitian Ali Imra yang berjudul Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, secara spesifik menjelaskan bahwa dalam perkawinan tidak ada istilah poligami. Poligami dalam implementasinya bukan merupakan syari’at Islam. Hakikat perkawinan adalah reunifikasi dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual (Ali Imran, 2012).

Khozainul Ulum meneliti tentang pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang poligami menghasilkan dan melahirkan konsep poligami dalam perspektif tafsir kontemporer yang mencoba merekonstruksi metodologis melalui hermeneutika, melahirkan beberapa argumen yang cukup resrepresentatif yaitu, *pertama*, persoalan poligami dengan anak yatim memiliki keterkaitan yang erat. *Kedua*, menolak pembenaran umum yang selama ini dijadikan legitimasi bagi diperbolehkannya poligami, semisal perempuan mandul dan nafsu seks laki-laki lebih besar. Amina Wadud cenderung menolak poligami. *Ketiga*, Perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatimnya, karena alasan yang paling mendasar diberlakukannya poligami adalah untuk mencegah salah kelola (*mismanagement*) terhadap harta sekaligus menyantuni anak-anak yatim. *Keempat*, Amina Wadud mengkaitkan Q.S. an-Nisâ’ ayat 129 dengan Q.S. an-Nisâ’ ayat 3 dan menyimpulkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil kepada para isteri dan karenanya poligami dilarang. *Kelima*, memaknai keadilan dengan keadilan yang bersifat materi dan immateri. Keadilan materi adalah dengan memberikan nafkah dan mengakses harta anak yatim melalui tanggung

jawab manajemen. Sedangkan keadilan immateri adalah keadilan sosial yang meliputi kualitas dan kesamaan dalam hal cinta, kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual (Khozainul Ulum, 2017).

Penelitian Ahmad Baidhowi tentang penafsiran feminis muslim terhadap ayat Al-Qur'an tentang poligini, memperbincangkan problematika dan wawasan baru tafsir feminis yang merupakan kontroversial. Beberapa mufassir klasik ketika menafsirkan teks-teks Al-Qur'an yang bernuasa gender selalu dipahami dan cenderung mendukung pihak-pihak laki-laki. Beberapa tafsir kontemporer mencoba dan memperjuangkan perempuan melalui tafsirnya yang bernuasa kontekstual dan memperlihatkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, mereka cenderung menolak institusi ini karena hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk subordinasi perempuan oleh laki-laki. Para feminis (Muslim) beranggapan bahwa ajaran Islam tentang pernikahan sesungguhnya mengajarkan perkawinan monogami (Ahmad Baidhowi, 2009).

Penelitian yang dilakukan Mansur tentang dekonstruksi tafsir poligami mengurai dialektika antara teks dan konteks, menguraikan bahwa perdebatan wacana tafsir ayat poligami hingga kini tak pernah usai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip penafsiran merupakan salah satu cara alternatif ketika memperpadukan antara teks dan konteks. Jika dipahami secara teks, dalam benak para mufassir cenderung membolehkan poligami dan dalil-dali dasar dilegitimasi. Namun demikian, dalam konteks problematika kekinian akan terjadi pertentangan dan tidak akan menemukan jalan idealnya, sehingga Monogami, lebih penting lagi, adalah juga menjadi norma yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Sensibilitas masyarakat modern telah terbentuk dalam norma semacam ini, sehingga mereka melihat praktek poligami hanyalah semacam "warisan" dari masa lampau yang "jahiliyah". Praktek poligami juga dianggap sebagai bagian dari feodalisme pra-modern (Mansur, 2005).

Dari beberapa tinjauan dan literatur yang disebutkan diatas, belum terlihat ada pemetaan yang jelas sistematis dalam membicarakan fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lintasan tafsir dan realitas sosial. Beberapa penelitian sebelumnya hanya diungkapkan pro-kontra seputar konsep poligami dalam pernikahan. Penelitian ini adalah untuk melacak kembali mengapa terjadi pergeseran penafsiran dan bagaimana terjadinya proses pergeseran ayat tersebut, baik tafsir klasik hingga kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) yang cukup signifikan dalam studi Al-Qur'an.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Moleong, 2013). Metode penelitian adalah *library research* (penelitian pustaka). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan memaparkan penafsiran tentang poligami dalam wacana pemikiran tafsir dan isu gender yang dipandang sebagai salah satu diskriminasi dan berdampak merugikan perempuan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan studi literatur melalui berbagai media yaitu buku-buku tafsir, jurnal, artikel, dan referensi lain yang mendukung.

Konsep Poligami dalam Lintasan Tafsir

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zanjah* (bilangan pasangan). Kata poligami terdiri atas kata poli, artinya banyak dan gami, artinya istri. Jadi, poligami adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri (Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, 2017). Sebagaimana yang termuat dalam Q.S. an-Nisa'[4]: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Kementerian Agama RI, 2016).*

Ayat tersebut menunjukkan adanya kebolehan poligami. Begitu juga yang diungkapkan beberapa *mufassir*, diantaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengatakan, poligami pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, karena konteks ayat adalah menyebutkan nikmat dan diperbolehkan (Imam Ibnu Katsir, 2015). Sedangkan penafsiran Al-Qurtubi terhadap poligami sebenarnya tidak jauh dengan mufassir yang lainnya, dalam arti poligami ini sebenarnya diperbolehkan dengan sebab berlaku adil. Poligami dalam penafsiran al-Qurtubi bisa dilarang dengan sebab tidak mampu berlaku adil dalam memberi mahar dan nafkah kepadanya melebihi mahar dan nafkah terhadap istri-istri lainnya (Syaiikh Imam Al-Qurthubi, 2008).

Sebagian ulama tafsir pada era klasik cenderung memahami ayat secara tekstual tanpa menimbang secara kontekstual dari ayat tersebut. Seakan-akan ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Karena berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladani isteri yang bersifat lahiriah (Slamet Abidin, 1999).

Dalam lintasan tafsir era kontemporer bahwa, Q.S. an-Nisa' (4): 3 telah menjadi diskursus dan mengundang sejumlah para pemikir tafsir kontemporer untuk melakukan rekonstruksi metodologi dan "*Shifting Paradigm*"³ yaitu menggeser konsep berpikir dan makna teks agar menemukan keilmiah dan penafsiran yang baru. Sehingga konsep era kontemporer lebih pada aspek monogami bukan pada poligami. Sebagaimana dalam perspektif Rahman yaitu poligami sebenarnya dilarang karena implikasi terhadap wanita terjadi kerusakan moral dan ketidakadilan khususnya kaum perempuan. Hal ini yang perlu direkonstruksi lagi dalam pemikiran Rahman melalui kajian hermeneutika sebagai teori bahkan kerap kali dijadikan sebagai dasar penafsiran teks yang bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri (Syahiron Syamsudin, 2010).

Menurut M. Quraish Shihab, jika ayat tersebut tetap akan dipahami sebagai ayat poligami itu adalah pintu kecil untuk dilakukan. Shihab menjelaskan Adil dalam konteks poligami sangat tidak bisa dilakukan dan menimbulkan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan Shihab mengantarkan bahwa, poligami bukan sebagai salah satu upaya yang dipahami selama ini melainkan pintu kecil untuk melakukan poligami sehingga monogamy sebagai salah satu cara alternatif untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat dan umat (M. Quraish Shihab,

³*Shifting paradigm* merupakan salah satu yang menyebabkan proses berkembang terhadap penafsiran. Sebagaimana di era modern-kontemporer paradigma berpikir lebih menekankan pada aspek sosial yang melingkupi sipenafsir seperti yang telah dipaparkan diatas, sebenarnya keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori ini yang mencakup tentang pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer saat ini. Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif sebenarnya dituntut untuk meninggalkan pra-pemahaman dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an harus berdasarkan problem yang dihadapi saat ini (konteks mempunyai konteks tersendiri), maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial dimana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks tapi ideal moral dari teks. konseparadigm mengantarkan kepada konstruk berpikir yang mampu menjadi wacana untuk menemukan keilmiah yang terdapat dalam konseptualisasi menjadi wacana untuk menemukan ilmiah atau revolusi yang baru. Baca, Thomas S. Kuhn, *The Structure of scientific Revolution*, (Chicago: University of Chicago Press, 1996), hlm.43. Lihat. Yeremias Jena, "*Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan*," Melintas. 2012 dan Mu'ammarr Zayn Qadafy, "*Revolusi Ilmiah Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) dan Relevansinya Bagi Kajian Keislaman*", hlm. 50

2017). Hal ini memperlihatkan tujuan-tujuan dan fungsi Al-Qur'an dihadirkan kemuka bumi. Meminjam istilah Abdul Mustaqim memberikan argumen terkait metodologi tafsir maqashidi yaitu mengeluarkan nilai-nilai dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia (Abdul Mustaqim, 2019)

Tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Sebelum itu, Alquran bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif, maka mereka mengembangkan suatu medel pembacaan yang lebih kritis dan produktif. Selain itu penafsir klasik juga menyakini bahwa Alquran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya, Ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke tujuh. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya bangsa Arab selama dua puluh tahun. Maka petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi-historis masa itu, untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian melalui pemahaman (Muhammad Syahrur, 2004).

ANALISIS KEKERASAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER

Dalam perspektif Islam, isu gender hal yang menarik dibicarakan pada kalangan akademisi. Karena banyak hal yang ingin kita pelajari untuk dapatkan dan mengetahui nilai-nilai dari sudut pandang Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Mendengar sebutan gender tentu dipikiran kita timbul diskriminasi pada wanita dan penghilangan hak terhadap mereka. Gender yang diperjuangkan dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini. Tentunya para orientalis yang berbasis misionaris ini ingin mendiskreditkan ummat Islam dan menyudutkan dengan opini sepihak dengan mengangkat isu gender dan Islam (Mansour Faqih, 2006).

Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia, hak dan kewajiban tetap sama dalam islam bagi kedua hamba tuhan yang berdeda tersebut. Sebab Islam memprioritaskan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapu tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah menonjolkan salah satu komunitas otonomi saja. Karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi ummat manusia (Mansour Faqih, 2006).

Dalam bukunya Women's Studies Encyclopedia, gender ialah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, prilaku, mentalitas dan karakter emosional laki-laki dan wanita (Leonard Grob , Riffat Hasan dan Hain Gordon, 1993). Secaran umum, gender adalah perbedaan yang tanpa antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu

dalam mencari solusi yang diharapkan, karena pada akhirnya solusi kerap sekali bersumber pada kaum laki.

Konsep gender merupakan salah satu peran penting ketika para mufassir mendialogkan antara teks dengan realitas terutama pada perkembangan tafsir era moder-kontemporer agar mempertimbangkan hak-hak dan kesetaraan yang dimiliki oleh perempuan. Secara teoritis gender mempunyai arti tentang perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan baik dari sisi perilaku, peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mufidah, 2003).

Dalam hal penafsiran, gender sebagai salah satu hal yang diperhatikan ketika memahami teks dengan realitas yang dihadapi masyarakat, memperhatikan hadirnya gender dalam penafsiran merupakan relasi yang sangat penting. Lebih-lebih ketika ayat-ayat tersebut berbasis kesetaraan maka dalam konteks penafsiran harus memandang bagaimana kemudian implikasi-implikasi yang akan terjadi terutama dalam perempuan dan membumikan sebuah keadilan. Transgender, dalam masyarakat kita, mencakup semua ras, etnis, kelas agama dan sosial (Lodhi Kaniz Fatma Niyaz Ahmed, 2020)

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam teks penafsiran yang dilakukan oleh beberapa pemikiran termasuk dalam kajian tafsir untuk dibongkar melalui feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap merugikan perempuan yang selama ini diterapkan di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Hemat penulis bahwa, sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam kondisi masyarakat saat ini adalah kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, atau orang yang tidak memahami suatu konteks agama dengan benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan sehingga menyebabkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan.

Oleh karena itu, dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka, yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik, bahkan mengejawantah dalam ruang-ruang ekonomi, politik maupun agama.

Para feminis berargumentasi bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh

John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Oleh karena itu para feminis mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender (B. Rudi Harnoko, 2010)

Hemat penulis, asumsi-asumsi dasar lahirnya kekerasan terhadap poligami tentu sangat dipengaruhi oleh kerasanya perhatian gender dalam perempuan untuk memberikan sebuah keadilan dan melindungi terhadap hak-hak perempuan. Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa, gender adalah sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan pada perempuan. Jika melacak sejarah pada masyarakat pra-Islam, seorang laki-laki biasa melakukan perkawinan poligami dengan jumlah isteri tidak terbatas. Para suamilah yang memilih hak sepenuhnya untuk memutuskan siapa yang ia sukai, dan menikahi perempuan berdasarkan keinginan sendiri. Sementara perempuan tinggal menerima takdir tanpa ada kesempatan untuk menayakan proses keadilan. Meskipun al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi poligami hanya bisa diterima apabila memenuhi syarat keadilan suami kepada istri-istrinya (Agus Nuryanto, 2001).

Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.

Ditinjau dari beberapa tafsir ulama klasik hingga kontemporer bahwa konsep poligami merupakan wacana yang sering diperdebatkan dalam beberapa penafsiran melalui kasus-kasus sosial. Hemat penulis, hal ini sebagai salah satu upaya untuk membuktikan terjadinya pergeseran penafsiran melalui realitas yang dihadapi oleh berbagai masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan "Siti Hikmah" Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sehingga banyak merugikan masyarakat, banyak penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak. Berdasarkan data dari 106 kasus poligami yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta tahun 2001-2005, poligami memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Sebagaimana dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut:

Tabel 1. (Siti Hikmah, 2012)
Dampak poligami Terhadap Istri Pertama

No	Jenis Dampak	Jumlah Variasi Dampak
1	Tidak diberi nafkah	31
2	Tekanan psikis	21
3	Penganiayaan fisik	7
4	Diceraikan oleh suaminya	6
5	Diterlantarkan/ ditinggalkan suami	23
6	Pisah ranjang	11
7	Mendapat teror dari istri kedua	2
8	Jumlah	107

Sumber Catatan: ada istri yang menerima dampak lebih dari satu.

(Sumber: LBH APIK Jakarta, 2005)

Menurut penemuan Rifka Annisa WCC25, perempuan yang hidup berumah tangga sangat rentan terhadap tindak kekerasan dari pasangan hidup yang memiliki affair dengan perempuan lain.²⁶ Dan hal itu tentu juga terjadi pada perkawinan yang tidak resmi. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2 dan tabel 3 tentang status korban kekerasan. Dan hal itu tentu juga terjadi pada perkawinan yang tidak resmi. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2 dan tabel 3 tentang status korban kekerasan.

Tabel 2. (Siti Hikmah, 2012).
Presentase Kekerasan terhadap Perempuan dari
Pasangan Hidup yang Memiliki *Affair* dengan Perempuan lain

No	Kekerasan Emosional	Persentase
1	Kekerasan emosional	46,1
2	Kekerasan fisik	29,4
3	Kekerasan ekonomi	5,6
4	Kekerasan seksual	18,9

Sumber: Rifka Annisa WCC, 2001

Tabel 3.
Status Korban yang Mengalami Kekerasan

No	Status Korban	Jumlah
1	Dipoligami resmi	2,5
2	Poligami sirri	5,1
3	Korban selingkuh	36,3
4	Ditinggal pergi suami	2,5
5	Diceraikan	4,2
6	Istri kedua	0,4
7	Dijadikan wil-wanita idaman lain	0,4

Sumber: Rifka Annisa WCC, 2001

Dampak poligami pada tabel diatas merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, bahkan dapat diartikan penindasan yang merugikan perempuan. Tidaklah mengherankan apabila sejumlah Negara Islam seperti Turki, Tunisia dan Siria melarang dilakukannya praktek poligami ini. Mengutip Habib Ruqoyba, mantan Presiden Tunisia, bahwa “keluarga adalah tonggak masyarakat dan keluarga dapat berhasil dengan baik dengan dasar saling menghormati dan menghargai antar pasangan. Salah satu bentuk saling menghargai dan menghormati adalah dengan melaksanakan pernikahan monogamy (Siti Hikmah, 2012).

Dalam perspektif ulama tafsir modern-kontemporer berupaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan terhadap wanita yang dipoligami. Sementara dalam penafsiran Fazlur Rahman ketika memahami ayat tersebut bukan dimaknai secara poligami. walaupun pada zaman terdahulu banyak melakukan terhadap poligami. Namun Al-Qur’an telah menggambarkan tentang kehormatan terhadap wanita. Sehingga konteks Al-Qur’an bukan dipahami sebagai ayat poligami melainkan Al-Qur’an dipahami berdasarkan realitas yang dimana perempuan tidak ada yang mau dipoligami. Prinsip-prinsip Al-Qur’an yaitu mempunyai tujuan moral dasar tentang keadilan terhadap wanita, kaum muslim cenderung mengabaikan kondisi obyektif yang ada (Khoiruddin Nasution, 2002).

Fakta realitas mengantarkan beberapa para mufassir seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid, Muhammad Abduh, M.Quraish Shihab, dan beberapa tafsir lainnya dalam hal penafsirannya bahwa konteks an-Nisa’ [4]: 3 pada prinsipnya bukan semata-mata dianjurkan untuk melakukan poligami namun pada prinsipnya ayat tersebut berbicara monogami yaitu dengan mempertimbangkan hak-hak perempuan dan menjaga dari sebuah kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, undang-undang poligami (UUP) harus menyatakan larangan poligami karena poligami jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagaimana

“Siti Musdah” mulia memberikan contoh kasus yang ada ditunisia terkait undang-undang perkawinan melalui (*Majalat al- Ahwal al- Syaikhshbiyyah*) Nomor 66 Tahun 1945 yang berisi melarang terhadap poligami. sebagai salah satu alasan besarnya yaitu poligami hanya pada perkembangan Islam, tetapi dilarang setelah masyarakat Islam menjadi masyarakat beradab dan budaya. Syarat mutlak diperbolehkan poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri (Siti Musdah Mulia, 2007)

M.Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Adil dalam melakukan poligami merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan. Keadilan bukan sebatas dilihat pada material semata melainkan kasih sayang terhadap wanita sepenuhnya sebagai salah satu keadilan yang tentu sangat sulit untuk dilakukan (M. Quraish Shihab, 2006). Senada dengan pandangan Nasr Hamid Abu zaid mengungkapkan teks-teks Al-Qur’an yang berbasis ke perempuanan maka yang harus dipertimbangkan adalah hak-hak atas perempuan tersebut (Nasr Hamid Abu Zaid, 2016).

Fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang mampu berlaku adil terhadap Istrinya. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai negara. Lebih-lebih dalam konteks ke Indonesiaan, sebagai alasan melarang melakukan poligami disebabkan berbagai problematika sosial yang mengakibatkan tingginya kasus perkawinan anak-anak menyebabkan tingginya *demostic violence* (kekerasan terhadap rumah tangga), terlantarnya para istri dan anak, terutama secara psikologis dan ekonomi, dan penularan penyakit kelamin. Berbagai kasus-kasus kekerasan ini dapat melahirkan poligami membawa mudharat ketimbang maslahat (Siti Musdah Mulia, 2007).

Sistem perlindungan terhadap perempuan melalui kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual dan sebagainya. Hal ini telah termuat dalam instrument Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak seksual manusia didasarkan pada tujuh prinsip utama sebagai berikut: 1) Prinsip perlindungan demi tumbuh kembang anak-anak, 2) Prinsip nondiskriminasi, 3) Prinsip kenikmatan dan kenyamanan, 4) Prinsip kebebasan bertanggung jawab, 5) Prinsip kebebasan dan penghargaan, 6) Prinsip pemenuhan hak (Musdah Mulia, 2015).

Kekerasan adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang terluka fisik, psikis, dan mentalnya terhadap perempuan, kekerasan tersebut mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin melalui, fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu, pemaksaan, perampasan dan sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam hubungan rumah tangga, sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Termasuk hubungannya terhadap poligami banyak terjadi sebuah kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri berkaitan erat dengan subordinatif kaum perempuan dalam masyarakat (Musdah Mulia, 2007).

Sebagai salah satu solusi untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan menghilangkan kekerasan, upaya tafsir modern-kontemporer berusaha merekonstruksi melalui kesetaraan gender yang di internalisasikan ke dalam masyarakat agar mampu menghasilkan penafsiran yang berwawasan keadilan. sebagaimana dalam pandangan kaum feminisme yaitu penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memicu ketidakadilan terhadap perempuan terlingkup menjadi lima aspek diantaranya, (1) marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, ditempat kerja, maupun dalam bidang masyarakat. (2) subordinasi terhadap perempuan karena ada anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, cenderung dianggap sebagai tidak bisa memimpin dan direndahkan. (3) kekerasan terhadap perempuan.

Kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan hanyalah salah satu dari kesadaran ketidakadilan gender. Menurut para feminis ketidakadilan gender disebabkan kesalahfahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks (Yunahar Ilyas, 1997). Dalam pemaknaan terhadap teks khususnya an-Nisa' [4]: 3 pandangan tafsir era modern-kontemporer untuk melakukan transformasi keadilan dan menghilangkan kesalahfahaman kaitannya terhadap poligami yang selama ini sering memicu di antara sekian para mufassir era klasik-pertengahan memahami teks sebagai kebolehan poligami. Disamping itu, para pemikir melakukan kajian yang sangat kritis bahwa monogami sebagai salah satu bentuk kesadaran dan keadilan terhadap kaum perempuan. Hal itu mengingatkan bahwa Islam merupakan agama yang sejalan dengan fitrah manusia agar mampu mengupayakan dan mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an melalui basis keadilan secara objektif ketika menghadapi teks dengan realitas.

Tafsir arus utama (*mainstream*) yang masih dipercayai oleh mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun publik. Ini merupakan pandangan para mufassir konservatif tentang ide ketidaksetaraan dalam Al-Qur'an. Dilihat dari perkembangan tafsir pada era modern-kontemporer ini sebagai salah satu upaya untuk menginternalisasikan antara teks dengan realitas yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kesetaraan gender yang berbasis keadilan. Upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang niscaya mengingat kesadaran masyarakat sebagai perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif ulama kontemporer bahwa persoalan gender adalah suatu masalah yang peka dan senantiasa akan aktual dan menyangkut relasi antara perempuan laki-laki dan perempuan (Mufidah, 2003). Penafsiran yang bernuansa kontekstual mengharuskan sang mufassir tetap memperhatikan sifat hierarkis dari nilai-nilai yang ditemukan di dalam teks Al-Qur'an (Abdullah Saeed, 2016). Tentu nilai-nilai tersebut dilihat dari segi gender agar memperhatikan hak-hak

seorang perempuan dan tidak terjadi diskriminasi dalam penafsiran. Al-Qur'an telah membicarakan kemuliaan perempuan melalui keistimewaan-keistimewaan dan kehormatannya (Yusuf Qardawi, 2004)

Dalam rangka menegakkan keadilan tersebut, tafsir kontemporer mengupayakan untuk memberikan solusi yaitu monogamy, bukan pada makna poligami, walaupun dalam teks Al-Qur'an tersebut terdapat perintah. Al-Qur'an memberdayakan perempuan dalam pengertian yang absolute, artinya memberi kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala hal. Klasifikasi tafsir ini memunculkan netral gender yaitu kepedulian terhadap perempuan untuk memberikan nilai-nilai sosial dan menghilangkan ketidakadilan (Mansour Fakih, 2008). Arah tafsir baru dalam persolan gender merupakan langkah awal untuk memahami teks bukan semata-mata dari makna literalnya melainkan makna substansinya. Teks-teks agama yang spesifik sosiologis ditempatkan ke dalam makna relatif manakala berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Menjawab persoalan perempuan yang masih berlangsung hingga kini diharapkan semua pihak dapat memahami teks secara objektif dan bernuansa gender sebagai kesadaran untuk pembebasan kaum perempuan di dalam semangat dasar perjuangan Islam (Husein Muhammad, 2004).

Inilah yang terpenting dari feminisme Islam pasca patriarki, yaitu menegakkan kembali hak perempuan yang sebenarnya dijamin dalam Al Quran, misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, hak dalam perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan, sehingga soal hukum personal atau keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme dewasa ini diabaikan perlu diperbarui sesuai dengan martabat individual perempuan sendiri. Pada akhirnya diperlukan kembali pembacaan teks keagamaan lama yang bias gender. Penafsiran baru ini justru diperlukan untuk menemukan kembali pesan keagamaan yang *perennial*, bahwa agama memberikan perintah kepada manusia untuk berprinsip tentang keadilan.

Dengan demikian, wacana agama merupakan hasil dari satu proses penafsiran yang pada dasarnya sangat tergantung pada kehendak penafsir. Dalam studi *postkolonial*, monopoli tafsir dalam memaknai sebuah pemahaman agama tanpa menghendaki adanya tafsiran yang demokratis, maka hal ini berarti bahwa agama justru menjadi ajang kolonialisasi. Apabila wacana agama ditafsirkan menjadi anti gender, maka kecenderungannya adalah kolonialisasi (penjajahan) atas perempuan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik maupun pada sisi pembelengguan atas kesadaran dalam konstruksi berpikir (Lailiy Muthmainnah, 2006) untuk membebaskan umat Islam dari struktur yang tidak adil dan tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan.

Poligami selama ini dalam perspektif para mufassir modern-kontemporer dianggap sebagai pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini dipandang dalam penafsiran untuk memberikan kenetralan dalam konteks penafsiran yaitu dengan melihat terjadinya bias gender dan melakukan kajian terhadap kritis berdasarkan teks dan realitas agar mampu menghasilkan penafsiran yang tidak bersifat memihak antara satu dengan lainnya tentu hal ini melihat hak-hak perempuan dan melindungi kehormatannya melalui sistem penafsiran yang berbasis gender (Objektifis Netral Gender).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian analisis menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif tafsir telah menunjukkan kontroversi dan hampir semua tafsir kontemporer sepakat tidak menganjurkan poligami. Hal demikian, disebabkan oleh konsep adil yang menjadi utama, sehingga dalam mewujudkan keadilan terhadap perempuan adalah jalan monogami dalam prinsip perkawinan, bukan pada konsep poligami. Monogami adalah sebagai fakta dalam lintasan tafsir untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan terhadap perempuan. Namun, secara realitas bahwa, ada beberapa kasus berdasarkan temuan data telah menunjukkan poligami sebagai fakta kekerasan secara realitas terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Pada hakikatnya, perempuan mempunyai kesetaraan gender. Perempuan yang dipoligami telah mengikis dan merusak martabat seorang perempuan lain, diantaranya fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu, pemaksaan, perampasan dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan rumah tangga,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, "Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur'an"*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Abdullah saeed, *Tafsir Abad 21 "Tafsir Kontekstual"*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Agus Nuryanto, Islam, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender*, Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Baidhowi "Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur'an tentang Poligini, *Jurnal: SOSIO-RELIGIA*, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.
- Ahmad Baidlowi, *Memandang Perempuan (Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern-Kontemporer Menghormati Kaum Hawa*, Yogyakarta: Lkis, 2016.
- Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, *Jurnal: Vol. 6, No.1, 2012.*

B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muwâzâh , Vol. 2, No. 1, Juli 2010

Elimartati, *Ayat Ayat Tentang Poligami*, (Jurnal: Juris Volume X Nomor 1 Juni 2011).

Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid III Surakarta: Insan Kamil, Cet. 1, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFI, 2002.

Khozainul Ulum, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*, Jurnal: *Al-Hikmah Studi Keislaman*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017.

Lailiy Muthmainnah, *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006.

Leonard Grob, *Riffat Hasan dan Hain Gordon, Jibat Fi Sabilillah, "Woman's Faith Journey From Struggle"*, dalam buku *Woman's and Men's Liberation*, USA: Greenwood Press, 1993.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Lodhi Kaniz Fatma Niyaz Ahmed, *JAT Arts Science Commerce College for women Malegaon Nasik*, Vol-68-Issue-1-January-2020.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al qur'an*, vol. 2 Tangerang: Lentera Hati, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006.

Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami "Mengurai Dialektika Teks dan Kontekstual"*, Jurnal: *Al-Ahwal*, Vol.1, No.1, 2008.

Moh. Mardi, *Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan*, Jurnal: *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 2 2017.

Mu'ammarr Zayn Qadafy, *"Revolusi Ilmiah Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) dan Relevansinya Bagi Kajian Keislaman"*.

Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 3003.

Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2003.

Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Musdah Mulia, *Mengupas seksualitas*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 32

Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.

Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Jurnal: Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam. Vol. 3 No. 2.

Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender "Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam"*, Lkis: Yogyakarta: 2016

Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004.

Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal: SAWWA – Volume 7, Nomor 2, April 2012

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Bandung: Mizan, 1989.

Thomas S. Kuhn, *The Structure of scientific Revolution*, Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Yeremias Jena, "Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan," Melintas. 2012.

Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Yusuf Qardawi, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Jakarta: Teras, 2004.

Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jurnal: Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016.

Zunly Nadia, *Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman*, Jurnal MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam, Volume 2, No. 1, Desember 2017.